



**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)**



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-MANAN NU LOMBOK TIMUR

DAN

PENGADILAN AGAMA SELONG

Nomor : 102/SPm/R/IAIA-578/NU-Lotim/IX/2026

Nomor : 520/KPA.W22-A3/HM2/IX/2026

TENTANG

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HUKUM DAN PERADILAN**

Pada hari Senin, tanggal 21 bulan September, tahun dua ribu dua puluh enam (21-09-2026), bertempat di Pengadilan Agama Selong, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Muh. Ali Sadikin, M.Pd.** : Wakil Rektor III Institut Agama Islam Al-Manan NU Lombok Timur, berkedudukan di Jalan TGH Moch Luthfi Abdul Mannan, Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Al-Manan NU Lombok Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Buniyamin Hasibuan, S.Ag.** : Ketua Pengadilan Agama Selong, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 200 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;**
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga peradilan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peradilan agama.**

3. Bahwa PARA PIHAK memiliki kepentingan dan keterkaitan dalam pengembangan pendidikan, keilmuan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum dan peradilan;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam membangun hubungan kelembagaan dan melaksanakan kegiatan bersama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan peradilan.

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. meningkatkan wawasan dan kompetensi mahasiswa serta dosen dalam bidang hukum dan peradilan;
3. mengembangkan kegiatan akademik dan keilmuan di bidang syariah dan hukum;
4. memperkuat hubungan kelembagaan antara perguruan tinggi dan lembaga peradilan; dan
5. memberikan manfaat bagi PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), magang, atau kegiatan akademik mahasiswa di lingkungan Pengadilan Agama;
2. Pengenalan dan pemahaman praktik peradilan agama bagi mahasiswa;
3. Kuliah praktisi atau dosen tamu dari unsur hakim dan aparaturnya Pengadilan Agama;
4. Seminar, workshop, diskusi ilmiah, dan kegiatan akademik di bidang hukum dan peradilan;
5. Penelitian bersama di bidang hukum keluarga Islam, peradilan agama, dan persoalan hukum yang relevan;
6. Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan edukasi hukum sesuai kewenangan masing-masing pihak;

7. Pengembangan kompetensi mahasiswa dan dosen melalui kegiatan akademik dan profesional;
8. Pertukaran informasi dan pengetahuan dalam bidang hukum dan peradilan;
9. Pemanfaatan narasumber dan tenaga ahli dalam kegiatan pendidikan dan pengembangan keilmuan;
10. Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat program/kegiatan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, mekanisme pelaksanaan, jangka waktu, pembiayaan, serta ketentuan lain yang diperlukan.
3. Pelaksanaan setiap kegiatan tetap memperhatikan tugas, fungsi, kewenangan, independensi peradilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK mempunyai hak untuk memperoleh manfaat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
2. PARA PIHAK berkewajiban mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati.
3. PARA PIHAK berkewajiban menjaga nama baik dan kepentingan kelembagaan masing-masing.
4. Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan kemampuan sumber daya yang tersedia.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan mengenai pembiayaan kegiatan tertentu dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau dokumen pelaksanaan kegiatan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman dapat dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

PASAL 7

PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN

1. Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
2. Salah satu pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman tidak serta-merta mengakhiri kegiatan yang sedang berjalan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

1. PARA PIHAK tidak dapat dianggap lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya apabila terjadi keadaan di luar kemampuan dan kehendak PARA PIHAK yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman.
2. Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, kebakaran, kerusakan, kebijakan pemerintah, atau keadaan lain yang secara langsung menghambat pelaksanaan kegiatan.
3. Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu yang wajar.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN

1. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kewenangan masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini tetap memperhatikan independensi dan ketentuan yang berlaku pada Pengadilan Agama.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selong, 21 September 2026

PIHAK KESATU
IAI Al-Manan NU Lombok Timur
Wakil Rektor III,



Muh. Ali Sadikin, M.Pd.
NIP. 4648766668120002

PIHAK KEDUA
Pengadilan Agama Selong
Ketua,



Buntyamin Hasibuan, S.Ag.
NIP. 197105091997031001